



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

P-16

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM
UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN
PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR : PRINT-1101/O.4.14/Eku.1/09/2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHP.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/102/IX/Res.5.6./2022/Reskrim terhadap tersangka :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ZAENI Als ATENG Bin (Alm) DANURI**

Tempat lahir : Karangawen

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Mei 1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia/Jawa

Tempat Tinggal : RT 06 Kampung Tembudan Kec. Batu Putih Kab. Berau

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta/Sopir

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Sub Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 th. 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 20 September 2022 dari Penyidik Polsek Biduk-Biduk.

- Pertimbangan 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang Jaksa PU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah **Kepala Kejaksaan Negeri Berau**

MEMERINTAHKAN :

- Kepada 1. Nama : **MUHAMMAD BAGAS ANGGIT DWI PRAKOSO, S.H.**
- Pangkat / NIP : Ajun Jaksa/199412292018011002
- Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
2. Nama : **ITO AZIS WASITOMO, S.H.**
- Pangkat / NIP : Jaksa Muda/198501292009121001
- Jabatan : Jaksa Penuntut Umum



CMS

Untuk

1. Mengikuti perkembangan penyidikan
2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka **MUHAMMAD ZAENI Als ATENG Bin (Alm) DANURI** tersebut
3. Melakukan penelitian SP-3 dari penyidik.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb.

Pada tanggal : 21 September 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU
SELAKU PENUNTUT UMUM**



NISLIANUDIN, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP.197006041997031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
 2. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
 3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
 4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
 5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
 7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
 8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
 9. Yth. Kapolsek Biduk-Biduk di Biduk-Biduk;
 10. Arsip.
-





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN PEGAWAI TATA USAHA
UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN
PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR : PRINT-1102/O.4.14/Eku.1/09/2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHP.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap tersangka :
- Nama Lengkap : MUHAMMAD ZAENI Als ATENG Bin (Alm)
DANURI
- Tempat lahir : Karangawen
- Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Mei 1973
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : RT 06 Kampung Tembudan Kec. Batu Putih Kab.
Berau
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Swasta/Sopir
- diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Sub Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 th. 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 20 September 2022 dari Penyidik POLSEK BIDUK-BIDUK
- Pertimbangan 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang TU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah **Kepala Kejaksaan Negeri Berau**

MEMERINTAHKAN :

- Kepada 1. Nama : IRWANSYAH
Pangkat / NIP : Muda Darma TU/197604052010121001
Jabatan : Pengemudi KEJAKSAAN NEGERI
2. Nama : MUHAMMAD ADITYO NUGROHO EKODONO
Pangkat / NIP : Yuana Darma/198902052020121009
Jabatan : Pengawal Tahanan/Narapidana



CMS

Untuk

1. Mengikuti perkembangan Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana
2. Bertanggung Jawab memeriksa, meneliti terhadap Penanganan Perkara Tahap Prapenuntutan dan Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb.

Pada tanggal : 21 September 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU
SELAKU PENUNTUT UMUM**



NISLIANUDIN, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP.197006041997031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
 2. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
 3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
 4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
 5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
 7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
 8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
 9. Yth. Kapolsek Biduk-Biduk di Biduk-Biduk;
 10. Arsip.
-



CMS